



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 5962-5971

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Konflik dalam Pola Penguasaan Lahan Pertanian di Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi (Kasus di Desa Olu)

Surahman<sup>1✉</sup>, Jamaludin M. Mariajang<sup>2</sup>, Suardin Abd Rasyid<sup>3</sup>, Alimudin<sup>4</sup>, Oval Nendrawan<sup>5</sup>

Universitas Tadulako

Email: [surahmancinu@gmail.com](mailto:surahmancinu@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Artikel ini fokus pada konflik agraria dalam pengelolaan lahan dan resolusi konfliknya antara warga asli dan pendatang di Desa Olu, Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Studi ini menggunakan pendekatan teori Lewis A Coser, terutama pada institusi adat sebagai katup penyelamat konflik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di Desa Olu, wilayah dataran tinggi di Kecamatan Lindu. Informan ditentukan secara *purposive*, berdasar kriteria migran dan masyarakat asli yang terlibat dalam masalah studi, juga tokoh adat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak lahan pertanian dikuasai oleh migran sementara warga lokal terbatas kepemilikannya. Posisi dan peran lembaga adat menangani berbagai kasus agraria memiliki signifikansi tersendiri sebagai alternatif mengatasi problem agraria, misalnya mempertemukan kedua pihak membicarakan alternatif yang mesti ditempuh. Hal demikian dilakukan untuk mencegah potensi eskalasi konflik dan memudahkan resolusi konflik dengan memakai hukum adat Lindu, seperti penetapan *suaka* (zonasi).

Kata Kunci: *Konflik Lahan, Lembaga Adat, Masyarakat Olu*

## Abstract

This article focuses on agrarian conflicts in land management and conflict resolution between indigenous people and immigrants in Olu Village, Lindu District, Sigi Regency, Central Sulawesi Province. This study uses the Lewis-Coser theory approach, especially on customary institutions as a conflict savior. This study uses a qualitative method with a descriptive research type. The research location is in Olu Village, a highland area in Lindu District. Informants are determined purposefully based on the criteria of migrants and indigenous people involved in the study problem, as well as local customary leaders. The results of the study show that many agricultural lands are controlled by migrants, while local residents have limited ownership. The position and role of customary institutions in handling various agrarian cases have their own significance as an alternative to overcoming agrarian problems, for example, by bringing together both parties to discuss alternatives that must be taken. This is done to prevent the potential for conflict to escalate and to facilitate conflict resolution using Lindu customary law, such as the determination of asylum (zoning).

Keywords: *Land Conflict, Customary Institutions, Olu Community*

## PENDAHULUAN

Peristiwa konflik menjadi fenomena paling krusial dan sering terjadi sebab disamping kejadian itu sebagai bagian dari hidup manusia secara sosial, ia juga menjadi daya dorong dinamika dalam perubahan struktur sosial. Konflik memiliki dampak positif dan dampak negatif. Hal pertama berkaitan dengan situasi yang dapat dimanfaatkan dari fenomena demikian, sementara sisi negatifnya terkait pada situasi destruktifnya yang harus diselesaikan, namun mempertahankan kepentingan yang berbeda. Perbedaan yang berlangsung diantara individu maupun kelompok masyarakat dapat terkendali melalui proses rekonsiliasi, tetapi bukan mendorong kemenangan satu pihak dan kekalahan bagi kelompok lain (Rhiti, 2005) sehingga peristiwa demikian diarahkan bagi keuntungan bersama demi mencegah kerugian dari kedua pihak. Pengelolaan konflik dapat dimaksimalkan sebab jika hal tersebut tidak diantisipasi, maka konflik justru berdampak negatif. Fenomena itu berujung pada situasi destruktif seperti kerusakan material, terutama pada dinamika warga mengalami situasi sangat rentan dan kehidupan tak menentu. Disharmoni dan ketidakamanan bahkan sampai berakibat pada jatuhnya korban jiwa (Nugroho, 2017). Dewasa ini konflik seringkali terjadi di berbagai elemen masyarakat akibat berbagai latar belakang kebudayaan dan status sosial ekonomi serta pertanian (Muryanti, 2013). Kekerasan seringkali muncul di berbagai kehidupan sekitar kita berlatarbelakang kepentingan antara kelompok tertentu dan membuat ketidakstabilan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Kekerasan dapat terjadi pada skala berbeda, seperti konflik antarindividu (Takari, 2015). Ketika menemukan pergeseran konflik sangat ditentukan oleh

keberapa kuat instrumen yang terlibat dalam kekerasan merespons situasi yang berlangsung. Respons pelaku kekerasan juga tergantung pada temuan isu, biasanya berhubungan dengan identitas.

Konflik juga sering ditemui di sektor pertanian. Adanya regulasi yang berpihak pada keseimbangan ekosistem pangan termasuk para pelaku semestinya berperan urgen bagi penyediaan pangan yang cukup untuk didistribusikan, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan bahan baku industri dan ekspor, meningkatkan pemerataan kesejahteraan petani melalui penyediaan kesempatan kerja dan berusaha, serta memberi sumbangan pada pengembangan wilayah. Misi penting sektor pertanian adalah cukup dan berkualitasnya hasil produksi pangan. Pencapaian dalam hal ini memberi sumbangan besar kepada pembangunan nasional (Wiradi, 2000).

Sebagai persoalan besar di Indonesia, konflik agraria menimbulkan efek bagi masyarakat secara ekonomi, sosial, politik dan budaya. Kurangnya penanganan masalah kekerasan agraria di Indonesia mengakibatkan fenomena ini makin banyak terjadi pada warga, seperti adanya tumpang tindih kepemilikan dan fungsi lahan. Masalah terpenting dari latar belakang persoalan agraria terdapat pada keterkaitan antara pengelolaan konflik yang perlu memasuki wilayah regulasi, dimana titik tekannya memahami berbagai kondisi riil masyarakat petani terkait tradisi dan sejarah mereka, hukum dan hak tenurial mereka serta adanya proteksi petani demi menjaga ketahanan pangan nasional (Winarso, 2012). Salah satu kebijakan politik bidang pertanian yang mengkontibusi kesejahteraan ekonomi adalah adanya perlindungan terhadap hak-hak agraria petani, seperti status tanah, subsidi bibit dan pupuk, pembagian lahan garapan, juga menghidupkan kembali sistem pertanian berbasis sejarah kepemilikan hak ulayat beserta perlindungan bagi berlangsungnya kehidupan komunitas tersebut. Hal yang disebutkan ini semuanya harus tertera dalam satu regulasi reforma agraria. Jika hal demikian tidak dipenuhi oleh pemerintah dan nasib mereka tidak terlindungi dalam bentuk kebijakan, maka kita tidak akan bisa menemukan kehidupan petani lebih baik. Hal ini secara langsung berdampak pada minimal dua problem mendasar, yaitu lemahnya ketahanan pangan nasional dan konflik yang disebabkan oleh masalah agraria menyebar di berbagai wilayah kehidupan lain. Anggapan bahwa petani tidak inovatif, lamban serta tidak intelektual dalam arti sulit mencapai kemajuan, perlu ditepis, sebab dalam sejarah dan tradisi pada hampir semua kehidupan peradaban, petani menjadi salah satu pelopor perubahan sosial untuk menjaga stabilitas pangan dan bahan baku lain agar sektor lain bisa bergerak. Pertanian merupakan sektor terbuka, komersial dan sangat inovatif (Fauzi, 1999).

Konflik perbatasan wilayah merupakan hal paling sering terjadi di peristiwa itu, biasanya dipicu oleh munculnya sengketa tapal batas yang belum tuntas meski telah berumur panjang. Akibat dipelihara oleh berbagai aktor elit sosial, mereka memelihara peristiwa itu agar kekerasan tetap terjaga dan setiap saat digerakkan jika dibutuhkan. Perbedaan di masyarakat ataupun elit sosial terkait konflik tapal batas rentan terjadi apabila daerah yang diperebutkan memiliki potensi sumber daya alam maupun sosial ekonomi sangat memadai (Chandra, 2020). Hal demikian terjadi biasanya untuk memberi dampak signifikan bagi elit sosial itu mengelola potensi sumber daya yang tersedia, citra sosial maupun keuntungan ekonomi dapat diraih jika kekerasan tetap terpelihara. Belakangan ini pertanian di Indonesia mengalami perubahan namun belum signifikan. Negara ini belum bisa Kembali berswasembada beras, meski di masa Orde Baru pernah terjadi walau hanya sekian tahun. Perubahan di sektor pertanian juga dapat dilihat dari berbagai industri teknologi pertanian (Nagara et al., 2019). Perubahan yang mengarah ke signifikansi pembangunan pertanian secara perlahan nampaknya mengarah pada upaya memposisikan kembali Indonesia berjaya menjadi negeri agraris yang bertumpu pada sektor pertanian, baik sebagai pekerjaan mayoritas penduduk yang menggantungkan nasib mereka, pertumbuhan dan pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja, maupun kontribusi sektor ini mendorong berkembang pesatnya pemasukan devisa negara. Guna menaikkan produksi pertanian, petani harus menggunakan berbagai produk industri pertanian lebih efisien dan modern. Modernisasi di sektor agraria memperlihatkan dampak positif seperti perbaikan gizi masyarakat, ketersediaan bibit dan pupuk yang dapat mengurangi impor beras, dan sejenisnya, meskipun dampak negatif juga sulit dihindarkan, seperti penguasaan lahan bagi pemilik kapital makin bertambah, dengan sendirinya mempersempit hak atas lahan bagi mayoritas petani. Hal lain yang terjadi adalah dampak di wilayah pasar produksi, yaitu harga produk pertanian makin sulit terkontrol akibat penguasaan hasil-hasil produksi mayoritas dikuasai oleh pemilik modal.

Umumnya pengertian pertanian identik dengan pedesaan, hal ini perlu didefinisikan lagi berdasarkan pada jenis dan tingkatannya (Wardana et al., 2024). Identifikasi pertanian sebagai wilayah pedesaan berdasar pada sejarah masyarakat Indonesia, dimana latar belakang pedesaan yang sebagian besar daerahnya bertumpu di sektor agraria, ditambah lagi penduduknya mayoritas bekerja di bidang tersebut. Koentjaraningrat mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat, sedangkan menurut P.H Landis terdapat 3 definisi tentang desa, yaitu lingkungan dengan penduduk kurang dari 2.500 orang, lingkungan dengan penduduk yang mempunyai hubungan saling akrab serba informal satu sama lain dan suatu lingkungan yang penduduknya hidup dari pertanian

(Dharmawan et al., 2019). Sementara Sorokin dan Zimmerman mengemukakan faktor-faktor yang menjadi dasar penentuan karakteristik masyarakat desa dan kota, yaitu mata pencaharian, ukuran komunitas, tingkat kepadatan penduduk, lingkungan, diferensiasi sosial, stratifikasi sosial, solidaritas sosial, lahan, aspek sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Penggunaan lahan secara umum identik dengan pengelolaan lingkungan alam oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan tertentu (Novia & Satriani, 2020).

Dataran Lindu terdapat di wilayah Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagian wilayahnya menjadi kawasan Taman Nasional Lore Lindu yang dikelilingi pegunungan serta terdapat sebuah danau bernama Danau Lindu. Pada 28 Desember 2008, wilayah Lindu ditetapkan sebagai kecamatan, terbagi atas Desa Puroo, Desa Langko, Desa Tomado, Desa Anca, dan Desa Olu. Akses penghubung darat semua desa dapat di tempuh dengan kendaraan roda dua, namun longsor sewaktu-waktu berpotensi terjadi. Perjalanan ini menelusuri lereng pegunungan disertai kondisi kemiringan antara 40-60 derajat dengan waktu tempuh antara 45-60 menit. Sebelumnya, warga setempat menggunakan kuda untuk menuju desa terakhir. Sebelum motor ojek beroperasi, kuda adalah kendaraan andalan angkutan manusia dan barang, terutama hasil bumi yang akan dipasarkan di luar dataran tinggi Lindu (Muhammad, 2023).

Artikel ini fokus pada konflik agraria, demikian juga resolusi konfliknya, dalam penguasaan lahan pertanian di Desa Olu, Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini didasari pertimbangan bahwa skema resolusi konflik dikelola dengan menggunakan institusi adat yang menandakan kuatnya fungsi institusi tersebut pada masyarakat setempat. Studi ini menggunakan pendekatan teori Lewis A Coser (Coser, 1956), mengenai fungsi institusi adat sebagai katup penyelamat ketika konflik terjadi.

## METODE PENELITIAN

Dasar penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan desain penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh untuk mengungkapkan fenomena secara holistik-kontekstual dengan pengumpulan data dari latar setting alamiah dan memanfaatkan peneliti sebagai instrument kunci (Fadli, 2021). Lokasi penelitian bertempat di Desa Olu, salah satu wilayah pedesaan di dataran tinggi Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Desa ini berjarak kurang lebih 55 kilometer dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah.



Gambar Lokasi Penelitian

Sumber: Googlemaps

Lokasi penelitian dipilih mempertimbangkan konflik terkait pengelolaan lahan antara warga setempat dan kaum migran atau mereka yang bermukim di luar Desa Olu yang masih sering terjadi. Meski konflik jarang bermuara pada kekerasan fisik disebabkan peran lembaga adat kawasan cukup kuat dan berwibawa, namun potensi ke arah destruktif dapat saja muncul setiap saat, mengingat wilayah Lindu memiliki ketersediaan sumber daya alam terbatas untuk digarap, apalagi tingkat pertumbuhan penduduk di wilayah itu cukup tinggi, baik yang dikontribusi oleh masyarakat asli maupun warga migran. Penentuan informan menggunakan pendekatan *purposive* yakni penelitian yang menetapkan informan berdasar kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, diantaranya pilihan terhadap petani migran dan masyarakat asli adalah mereka yang terlibat dalam masalah studi. Sementara informan yang merepresentasi tokoh adat juga dipilih berdasar pertimbangan peran ketokohnya dalam masyarakat. Berdasar kriteria demikian, ditetapkan 7 informan untuk diwawancarai. Wawancara tidak terstruktur dipakai sebagaimana syarat metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan kurun Juli 2022-Juni 2024. Data penelitian kemudian dianalisis melalui tahap kondensasi (pemilahan dan penyederhanaan) data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles et al., 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Latar Belakang Konflik Lahan

Guna mengetahui konflik antarpetani lokal dan petani pendatang di Desa Olu, maka perlu ditelusuri awal mula terjadinya konflik di wilayah tersebut. Seperti dikatakan oleh petani lokal Sr (50), permasalahan di Lindu sudah berlangsung lama ketika terjadi ekspansi dari kaum migran dengan tujuan menjadikan lahan pertanian. Awalnya mereka mencoba dan tidak menetap secara permanen. Seiring waktu, ditandai pesatnya pertumbuhan penduduk di Desa Olu, pasar hasil produksi pertanian makin menjanjikan dan diasumsikan dapat mengatasi persoalan ekonomi rumah tangga kaum migran, ditambah lagi makin

terbatasnya ketersediaan lahan. Fenomena demikian menimbulkan berbagai perbedaan kepentingan, sehingga potensi gesekan konflik makin terbuka. Sr mengatakan :

“Permasalahan ini sudah terjadi sejak lama awal pertama pendatang membuka lahan, semula ada pemberian tanah dari orang lokal ke pendatang agar mereka menggarap tanah di Lindu. Desa Olu juga masih luas dan sepi, sekarang membuka lahan baru lagi, padahal yang kita berikan dulu hanya sekitar 2 hektar. Sekarang mereka sudah punya tanah ada sampai 5 hektar bahkan lebih, ekonomi mereka lebih sejahtera dari kami. Sekarang penduduk di Desa Olu semua hampir rata-rata penduduk pendatang. Ada juga dulu hasil jual beli dilakukan oleh kami orang lokal.”

Hukum adat yang mengatur distribusi kepemilikan antara migran dan orang asli tidak ada, disamping itu sejak awal aturan kesepakatan saat mereka mulai bercocok tanam juga tidak dilakukan, ditambah lagi petani lokal memiliki pegangan hukum, jika diajukan gugatan ke lembaga adat atau ke institusi pengadilan. Hal lain yang membuat orang-orang migran memiliki argumentasi kuat adalah faktor jangka waktu mereka sudah cukup lama mengelolah lahan yang saat ini mereka kuasai. Perwakilan migran, Ns, menjelaskan, mereka juga warga masyarakat Lindu Desa Olu, bermukim lama dan telah beranak pinak di situ, sehingga tak lagi menganggap diri sebagai pendatang. Awalnya ketika berstatus migran menurutnya wajar jika anggapan demikian, mengingat masih terdapat kecurigaan tentang status mereka, apakah akan menetap atau kehadirannya sekadar bertani. Seiring berjalanya waktu, lambat laun mereka juga berkontribusi di Desa Olu. Lebih jauh Ns (52) mengemukakan :

“ Kami sebagai warga pendatang bermukim di dataran Lindu Desa Olu khususnya juga sudah menjadi bagian dari orang Lindu, bagaimanapun kami ikut aturan-aturan adat Lindu menghormatinya. Waktu itu, kami belum punya tanah, orang tua kami bekerja sebagai petani dan berbagi hasil tani yang dikelola bersama petani lokal, sehingga orang tua kami diberikan tanah dan ada juga mereka beli. Akhirnya tidak lagi bekerja pada petani lokal. Awalnya sama seperti dulu, kami membuka lahan di sini, waktu itu Olu masih menjadi bagian dari Desa Tomado”.

Persoalan selanjutnya muncul ketika sengketa lahan tidak sekadar membutuhkan penanganan berdasar adat saja, tapi juga bukti-bukti konkrit terkait status hak atas tanah, seperti sejarah awal perolehan status garapan dan dokumen pendukung bukti kepemilikan. Menghadapi kondisi demikian, lembaga adat masih sebatas melakukan tindakan pencegahan agar konflik tidak terjadi dengan cara mempertemukan mereka yang berkonflik duduk bersama. Tindakan ini dianggap penting untuk mencegah konflik mengalami eskalasi dan berjangka lama bahkan berakibat hukum (Kinski et al., 2024).

Meski belum memasuki tahap maksimal sebab dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak terkait menyelesaikan sengketa, namun upaya ini bisa mereduksi problem agraria agar tidak mengarah ke hal negatif. Kekerasan dari dua kelompok berbeda seperti masyarakat asli dengan kaum migran dapat memicu kekerasan dalam jangka waktu lama dan memakan korban jiwa maupun materil.

Masyarakat Lindu termasuk Desa Olu memiliki kekuatan historis dan tradisi kuat. Disamping institusi adat, mereka juga menetapkan berbagai aturan adat tentang zonasi atau wilayah peruntukan. Berbagai suaka atau zonasi dengan fungsi dan peruntukan masing-masing itu telah ditetapkan dalam hukum-hukum lokal oleh lembaga adat. Pelarangan terhadap salah satu zonasi agar tidak dihuni atau digarap terkait erat dengan kehidupan hewan sistosomiosis (keong penyebab penyakit kaki gajah) juga status dataran Tinggi Lindu sebagai kawasan Taman nasional. Regulasi terkait konflik lahan di Desa Olu Lindu belum ditangani negara, sementara banyak pihak menilai kebijakan terkait tata kelola fungsi area dan status kepemilikan penting diambil oleh pemerintah dan pihak terhubung, mengingat perkembangan Desa Olu dalam hal pertumbuhan penduduknya dan kedatangan kaum migran mengalami peningkatan signifikan. Sebagaimana dipahami bahwa karakter dan watak migran jika berhasil di satu wilayah, keluarganya akan mendatangi daerah itu. Hal serupa juga terjadi di wilayah Desa Olu Lindu. Masyarakat asli membutuhkan wilayah garapan memadai dalam rangka pemenuhan dan peningkatan taraf ekonomi mereka, namun di sisi lain ketersediaan lahan garapan makin terbatas akibat pembukaan lahan baru juga untuk menopang ekosistem dan keseimbangan bagi perlindungan taman nasional.

#### Resolusi Konflik dan Tata Kelola Lahan dalam Aturan Adat

Pengaturan dan fungsi lahan oleh lembaga adat Lindu diatur berdasar peruntukannya. Orang Lindu menyebutnya dengan suaka (zonasi). Hal demikian telah berlangsung sejak lama ditengarai bersamaan dengan berlangsungnya pemukiman *to* (orang) Lindu. Etnis Lindu mengakui berbagai suaka atau zonasi pada dasarnya untuk mengatur keseimbangan ekologi terutama habitat inti. Beberapa zonasi seperti suaka *ngata* berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya alam. Hukum adat Lindu mengakuinya sebagai hak adat masyarakat yang diwariskan oleh nenek moyang. Batas wilayah penguasaan adat tersebut mencapai puncak Gunung Nokilalaki di bagian utara, di bagian timur sampai puncak Gunung Adale, sebelah selatan dengan puncak Gunung Kataba dan di sebelah barat sampai di puncak Gunung Gimba (Muhammad, 2023). Berdasarkan penjelasan YT (53) dan YD (50),

anggota lembaga adat Lindu, wilayah daratan Lindu dibagi berdasarkan sistem zonasi sebagai berikut:

1. Suaka *numadika* dikuasai kaum bangsawan Lindu, fungsinya sebagai tempat menggembala kerbau. Suaka *numadika* tidak dapat dimanfaatkan oleh orang banyak kecuali pemilik status bangsawan dan turunannya. Pelanggaran terhadap kawasan itu, seperti membuka lahan atau memanfaatkan sumber daya di dalamnya dikenakan sanksi adat bernama *givu*. Hak ulayat kaum bangsawan Lindu beserta keturunannya diberi keistimewaan sebagai penghargaan terhadap raja dan keluarganya. Konsolidasi adat demikian mengejawantahkan eksistensi kawasan dataran tinggi sebagai wilayah kedaulatan.
2. Suaka *Ntodea* adalah suaka yang diperuntukkan bagi kepentingan umum atau orang kebanyakan, namun dalam pemanfaatannya tetap diperlukan izin lembaga adat. Suaka *Ntodea* adalah sumber daya alam yang dapat dijadikan persawahan, perkebunan maupun pemukiman. Mereka yang berkepentingan memanfaatkan kawasan itu adalah To-Lindu atau orang luar, tetapi harus memenuhi syarat. Suaka *Ntodea* dapat dijadikan hak individu dan diakui eksistensinya oleh lembaga adat setelah memenuhi berbagai syarat ketat, salah satunya mereka telah bermukim di Lindu. Upaya memperoleh hak atas kepemilikan lahan oleh individu dengan cara membuka hutan untuk maksud pembukaan lahan baru disebut *pangale*. Suaka *Ntodea* dimaksudkan sebagai upaya mengkonstruksi kawasan Lindu dengan berbagai kepentingan di dalamnya, dimana mereka harus memenuhi berbagai kebutuhan kerabatnya sebab itu membutuhkan luas area memadai karena pekarangan atau berladang sekitar rumah tak lagi memungkinkan. Selain itu kawasan *ntodea* berfungsi menjaga keseimbangan kawasan.
3. Suaka *Nuviata* adalah zona yang diperuntukkan bagi roh-roh nenek moyang etnik Lindu yang telah meninggal. Suaka ini tidak dapat dimanfaatkan karena jika yang menggunakan lokasi ini bukan sebagaimana fungsinya diyakini akan menimbulkan malapetaka dan bencana, sehingga hukum adat memberi sanksi kepada pelanggar ketentuan itu. To Lindu menerjemahkan *nuviata* sebagai roh atau makhluk halus, aturan adat tidak membolehkan tempat itu dijamah karena dikeramatkan. Anggapan masyarakat Lindu bahwa suaka *nuviata* menjadi tempat peristirahatan keluarga yang telah meninggal sehingga harus dijaga keramatnya. Suaka *Nuviata* sejak dulu ditakuti orang Lindu, namun seiring perkembangan zaman dan melonjaknya jumlah penduduk baik yang masuk maupun Orang Lindu sendiri, zona ini sudah banyak diterobos warga untuk dijadikan lahan produksi. YT mengatakan, "suaka *Nuviata* sebagai tempat

dikeramatkan, saat kita masih anak-anak merasa takut kalau jalan siang hari, ya sekitar jam 12 lah atau ketika matahari mulai tenggelam, tetapi sekarang tidak lagi, sebab sejak lama suaka *nuviata* dimasuki *todea*, itu diawali oleh pendatang”.

Sekilas pembagian suaka oleh *To Lindu* sekadar menjadi metode guna memudahkan pengenalan zonasi tersebut, namun secara filosofis *To Lindu*, pemilahan kawasan itu memiliki makna kultural, yaitu menjaga kesadaran komunal mereka agar habitat aslinya tetap lestari, terutama pada wilayah yang bersentuhan dengan zonasi inti. Suaka *nuviata* merupakan satu kawasan dimana berbagai sumber daya inti yang terdapat di dalamnya seperti daerah resapan air harus selalu dijaga fungsi ketersediannya. Sebagaimana diketahui bahwa pada setiap kawasan, terutama hutan, terdapat zona inti yang berfungsi menjaga keberlangsungan ekosistem sekitar dengan cara mempertahankan debit atau jumlah ketersediaan air di tanah. Terganggunya zona inti berdampak bagi keseimbangan habitat sekitar kawasan hutan, apalagi sekitar hutan berlangsung kehidupan bercocok tanam dan pemukiman warga sebab tidak tersedia bendungan mengairi sawah dan kebun. Skema kebijakan lokal dari hukum adat berkontribusi signifikan menjaga keseimbangan habitat lingkungan, pelanggaran terhadap zonasi dimana taman nasional sebagai paru-paru dunia ada di dalamnya.

Konsistensi menjaga hukum adat Lindu terutama penerapan *givu* bagi pelanggar dengan sendirinya dapat mengembalikan fungsi masing-masing zonasi, terutama kawasan inti kembali ke posisi semula, yaitu menyediakan air untuk menjaga keseimbangan ekosistem kawasan. Selain itu, pemanfaatan kawasan yang dikeramatkan (dipahami sebagai kawasan inti) dimaksudkan sebagai upaya menjaga agar kehidupan warga tetap berlangsung harmonis, yaitu masyarakat terhindar dari gesekan konflik antarmereka, sebab tak lagi terjadi penambahan lahan produksi. Orang luar sebagai pihak pertama yang masuk mengelola suaka *nuviata*, sementara orang Lindu sendiri tetap dalam posisi sebagaimana awalnya, menjaga kawasan itu. Masuknya komunitas lain menggarap area inti secara langsung juga mengundang komunitas asli ikut menggarap, maka pembukaan hutan menjadi lahan produksi berlangsung dengan intensitas tinggi. Situasi demikian menimbulkan gesekan antarindividu atau kelompok, secara perlahan potensi konflik muncul jika eskalasinya terus berkembang dan meningkat menjadi kekerasan agraria.

Untuk mengantisipasi berbagai masalah yang dapat memicu kekerasan horizontal di Desa Olu, lembaga adat dan pemerintah telah menetapkan berbagai zonasi sesuai fungsi dan peruntukannya, termasuk untuk kawasan pertanian. Masyarakat memahami bahwa di Lindu terdapat lahan luas, tanahnya subur yang ideal bagi sektor pertanian. Berbagai persoalan antaretnis terkait pemanfaatan lahan tidak terlepas dari unsur kepentingan

individu maupun kelompok. Pemanfaatan sumber daya alam demikian merupakan potensi bagi terjadinya kekerasan komunal. Selama ini apapun problem di Lindu masih dapat dikelola, mengingat peran, fungsi dan kewibawaan tokoh adat. Institusi ini tidak sekadar berfungsi menjaga terpeliharanya nilai-nilai adat kawasan dataran tinggi itu, namun juga bertugas memelihara keseimbangan ekosistem, termasuk memposisikan diri menjadi lembaga mitigasi, mencegah sedini mungkin kekerasan antaretnis maupun perorangan.

Salah satu penyebab absolut dari persoalan di Lindu akibat ketidakpuasan masyarakatnya terkait persoalan lahan pertanian adalah tidak maksimalnya bidang ini memberi kesejahteraan bagi penduduk asli, sehingga mereka masih dalam kondisi ekonomi pas-pasan. Salah satu indikator fisik di lapangan adalah terdapat banyak titik lahan belum tegas diputuskan, baik fungsi maupun status kepemilikannya. Belum terjadi kesepakatan antarkedua kabupaten perbatasan (Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso), dimana proses penanganannya telah berlangsung lama namun tidak berkesinambungan. Hal ini terlihat dari tidak kunjung selesainya persoalan batas daerah tersebut, meskipun kegiatan penataan tapal batas telah dikoordinasikan dan diagendakan oleh Pemerintah Kecamatan Lindu. Peran pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa, strategis untuk mencegah konflik warga dikarenakan dukungan sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas (Nursamsir et al., 2024). Tidak maksimalnya potensi sumber daya alam demikian akhirnya membuat mayoritas warga Lindu masih terjebak pada tingkat ekonomi lemah, sebab mereka menggantungkan penghasilannya pada kerja-kerja pertanian.

#### Pemanfaatan Sumber Daya Lahan

Pembukaan lahan baru merupakan hak milik pribadi asal memenuhi berbagai persyaratan. *Pangale* merupakan hukum adat Lindu yang memfasilitasi aktivitas demikian asalkan berbagai ketentuan wajib mereka patuhi. Pembukaan lahan baru tidak luput dari perhatian lembaga adat sebagai institusi pengontrol dan memastikan bahwa kawasan itu tidak bertentangan dengan zona larangan adat. *Pangale* telah merambah area zonasi *nuviata*. Kontrol lembaga adat mengalami signifikansi bila dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Perjuangan institusi ini kembali harus difungsikan maksimal yang dimaksudkan agar gesekan kepentingan dapat dimediasi oleh mereka, agar warga tetap hidup harmonis dan aman bekerja. Lembaga adat juga memiliki kewenangan menentukan wilayah *nuviata* untuk digarap, sebab menurut YD, anggota lembaga adat, tidak semua area keramat terlarang menjadi kawasan produksi. Terdapat beberapa kawasan bisa diubah menjadi sawah atau kebun. Dinamika perkembangan masyarakat Lindu cukup pesat sementara lahan garapan mulai tidak memadai bagi kelangsungan kebutuhan warga. Pembukaan

lahan produksi baru menjadi alternatif mengatasi problem tersebut. Kutipan penjelasan YD sebagai berikut:

“Semua kawasan yang dijadikan Taman Nasional (Taman Nasional Lore Lindu) adalah milik masyarakat. Hak milik itu ditentukan pada saat seorang membuka *pangale* (hutan), jadi area itu bukan lagi *pangale* tetapi *ngurah* (bekas kebun) yang ditinggalkan. Larangan adat membuka *pangale* adalah area *wanangkiki*, yaitu *pangale* yang berada pada kemiringan atau *pangale* dekat air (danau) berburu (*podikea*) Anoa (*lupo*) dan Babi (*boe*).”

Sebagai dampak modernisasi pertanian sektor agraria, kawasan Lindu mengalami perubahan signifikan. Sebelum era 1990-an, wilayah ini terisolasi, kendaraan tersedia hanya kuda dan tidak ada angkutan untuk memudahkan distribusi angkutan barang dan orang. Sementara itu, tahun 1990-an sampai dengan 2000-an, daerah ini sudah mulai terbuka akibat akses jalan antara desa pertama, Desa Sadaunta menuju puncak dataran tinggi Desa Puroo, sudah dapat dilalui motor. Tahun 2000-an sampai saat ini, wilayah ini telah terbuka. Jalan dari desa pertama menuju desa selanjutnya sudah dapat ditempuh kendaraan roda empat. Hal ini berkonsekuensi bagi terjadinya ekspansi warga luar datang ke Lindu bertujuan membuka lahan baru atau memperluas investasi. Eksodus orang-orang luar bermukim dan atau berinvestasi membuat Lindu makin ramai. Namun, orang-orang pinggiran yang tidak kuat modal akan tergeser dari daerahnya.

## SIMPULAN

Benturan kekerasan antarwarga asli dan pendatang di Desa Olu, Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, sampai saat ini belum terjadi akibat peran lembaga adat yang masih kuat menopang. Institusi adat biasanya mengundang pihak bertikai membicarakan problem mereka. Selama ini mediasi ke arah jalan keluar tercapai dengan langkah awal menginstruksikan keduanya menahan diri agar tidak terjadi kontak fisik yang dapat mengarah pada kekerasan massa. Jika lahan yang disengketakan mengalami tumpang tindih, keduanya diperintahkan membuka dokumen, selanjutnya dilakukan pengukuran tanah. Selanjutnya berdasarkan referensi keduanya, juga dokumen adat, Lembaga adat memutus perkara. Problem krusial terjadi di desa terkait tidak seimbang nya pola penguasaan lahan, yaitu dominasi migran cukup menonjol dalam kepemilikan lahan. Hal ini berkonsekuensi pada adanya potensi terjadi gesekan sosial dalam bentuk konflik horisontal, jika penanganan berlatar keseimbangan hak tidak terpenuhi. Peran lembaga adat menjadi penting dalam rangka menyiapkan perangkat struktur, termasuk sejak dini hukum adat perlu memberi proteksi kepada warga lokal. Regulasi institusi adat sangat

membantu To Lindu menjaga keberlangsungan masa depan hak-hak ulayat maupun kepemilikan pribadinya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Chandra, F. (2020). Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup. *Jurnal Ekopendia: Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 5(1), 103–110.
- Coser, L. (1956). *The Functions Of Social Conflict*. The Free Press.
- Dharmawan, A. H., Nasdian, F. T., Barus, B., Kinseng, R. A., Indaryanti, Y., Indriana, H., Mardianingsih, D. I., Rahmadian, F., Hidayati, H. N., & Roslinawati, A. M. (2019). Kesiapan Petani Kelapa Sawit Swadaya dalam Implementasi ISPO: Persoalan Lingkungan Hidup, Legalitas dan Keberlanjutan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17(2), 304. <https://doi.org/10.14710/jil.17.2.304-315>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Kinski, K. T., Gofita, S., Sabrinda Rasya, H., Nabillah, F., Anastasya, N., & Sadia Wati, D. (2024). Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Terjadi Pada Kasus Sengketa Agraria di Pulau Rempang. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 2303–2312.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publication.
- Muhammad, H. (2023). *To Lindu Masyarakat Adat Penghuni Taman Nasional Lore Lindu*. Deepublish.
- Muryanti, M. (2013). *Teori Konflik dan Konflik Agraria di Pedesaan*. Kreasi Wacana.
- Nagara, G., Amri, B. S., Patria, D., & Andhika, F. (2019). Persoalan Struktural dalam Politik Penegakan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2–2), 65–74. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2-2.483>
- Novia, R. A., & Satriani, R. (2020). Pengaruh Status Penguasaan Lahan Terhadap Produksi Padi Sawah Tadah Hujan Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Agrica*, 13(1), 24–34. <https://doi.org/10.31289/agrica.v13i1.3318>
- Nugroho, W. (2017). Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan Kedalam Pembentukan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Pasca Reformasi Dalam Bangunan Negara Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4), 369–382.
- Nursamsir, Jamaluddin, I. I., & Septiana, A. R. (2024). Peran Pemerintah Daerah dan DPRD Dalam Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Kolaka Utara. *Musamus Journal of Public Administration*, 6(2), 659–669. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v6i2.5584> ©

- Rhiti, H. (2005). kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup. *Arena Hukum*, 9(2), 48.
- Takari, M. (2015). *Adat Dalam Peradaban Melayu*.
- Wardana, A. K., Aulia, M. F. R., & Suharyat, Y. (2024). Manajemen Konflik. In *NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan* (Vol. 5, Issue 1).  
<https://doi.org/10.55681/nusra.v5i1.1856>
- Winarso, B. (2012). Dinamika Pola Penguasaan Lahan Sawah di Wilayah Pedesaan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan*, 12(3), 137–149.  
<https://doi.org/10.25181/jppt.v12i3.209>
- Wiradi, G. (2000). *Reforma Agraria : Perjalanan Yang Belum Berakhir*. 172.